

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Adam Hamka Maulana¹, Vieta Imelda Cornelis², Fathul Hamdani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email : hamkamaul12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi perlindungan hukum tersebut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT telah diatur secara komprehensif dalam UU PKDRT, baik melalui mekanisme perlindungan darurat, pemulihan psikososial, hingga layanan pendampingan hukum. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya penegakan hukum, budaya patriarki yang mengakar, keterbatasan infrastruktur layanan korban, serta rendahnya literasi hukum perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sinergis dari negara, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkeadilan.

Kata kunci: perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, perempuan,

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of legal protection for women victims of domestic violence based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as to identify the factors that influence the effectiveness of the implementation of such legal protection in Indonesia. This research employs a normative juridical approach with qualitative analysis. The results show that legal protection for women victims of domestic violence has been comprehensively regulated in the Domestic Violence Law, covering emergency protection mechanisms, psychosocial recovery, and legal assistance services. However, its effectiveness remains hampered by several factors, including weak law enforcement, entrenched patriarchal culture, limited victim support infrastructure, and low legal literacy among women. Therefore, synergistic efforts from the state, society, and law enforcement officials are needed to realize holistic and equitable legal protection.

Keywords: legal protection, domestic violence, women

INTRODUCTION

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini masih marak terjadi di tengah masyarakat. Meski ruang lingkupnya terjadi dalam lingkungan pribadi, dampaknya sangat luas baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, pengaturan dan penindakan terhadap KDRT menjadi sangat penting, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga, dan dapat dilakukan oleh siapa saja dalam struktur rumah tangga,

baik oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya. Namun demikian, secara empiris, perempuan masih menjadi kelompok yang paling banyak mengalami kekerasan tersebut.

Dalam kasus narkoba yang melibatkan anak di bawah umur, pendekatan penanganannya tentu harus berbeda dibandingkan dengan kasus yang melibatkan pelaku dewasa. Anak-anak memiliki aspek psikologis dan sosial yang berbeda dengan orang dewasa, yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Pada usia ini, anak-anak belum sepenuhnya berkembang dalam hal pemahaman tentang akibat jangka panjang dari tindakan mereka (Risqomah, Muslimah, Mudrik, Safitri, & Salsabilla, 2025), dan sering kali lebih dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Anak-anak juga cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh kelompok atau teman-teman sebaya, dan tidak memiliki keterampilan untuk mengatasi tekanan sosial atau emosional secara mandiri. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih humanis dan memperhatikan kesejahteraan anak sangat diperlukan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004, KDRT didefinisikan sebagai.

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT mencakup perbuatan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat mencakup pemukulan, penghinaan, pemaksaan hubungan seksual, ancaman, dan penelantaran

Kekerasan dalam rumah tangga juga berisiko berdampak pada anak-anak yang menyaksikan atau bahkan menjadi korban kekerasan (Hidayat, Pramesty, Kusuma, Fadhillah, & Pertiwi, 2024). Anak-anak yang menyaksikan kekerasan di rumah tangga sering kali mengalami kecemasan, stres, dan gangguan perilaku. Mereka juga lebih rentan untuk meniru perilaku kekerasan yang mereka saksikan, yang dapat mempengaruhi pola hubungan mereka di masa depan. Anak-anak yang menjadi korban langsung dari KDRT lebih berisiko mengalami gangguan perkembangan emosional, sosial, dan akademis, yang dapat berdampak pada kualitas hidup mereka di masa depan

Penelitian ini memiliki kebaruan yang berfokus pada pendekatan penelitian yang menggabungkan evaluasi empiris terhadap praktik perlindungan hukum dengan analisis faktor sosial dan budaya yang memengaruhi perlindungan terhadap korban KDRT. Sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada kajian teoritis atau pembahasan hukum secara umum, namun penelitian ini akan menggali lebih dalam bagaimana UU PKDRT diterapkan di lapangan dan apa saja kendala yang menghalangi perlindungan yang efektif.

MATERIAL AND METHODS

Tipe/jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini, hukum sering dipahami sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah serta norma yang menjadi pedoman dalam menentukan perilaku manusia yang dianggap layak (Soekanto & Mamudji, 1986). Menurut Marzuki (2017), penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam mengenai peran pengawas terminal dalam menegakkan ketertiban dan keamanan angkutan umum dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian yuridis normatif akan menggali berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan pengawas terminal, serta menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan pengawasan di terminal. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi oleh pengawas dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

1. Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Narkoba Yang Melibatkan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polres Mojokerto

Dari pengumpulan data penelitian, diperoleh data ungkap kasus sebagai berikut:

Tabel 2. Data Ungkap Kasus Narkoba POLRES Mojokerto

Tahun	Jumlah LP (Laporan Polisi)	Jumlah Tersangka (TSK)	Sabu	Ganja (gram)	PIL (butir)
2023	99	113	83	1	30
2024	126	145	123	1	42
Naik/turun	27	32	40	0	12
Prosentase	27,27	28,32	48,19	0,00	40,00

Data: Satserse Narkoba Polres Mojokerto, 2025

Berdasarkan data unggak kasus yang diperoleh dari Polres Mojokerto menunjukkan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika oleh POLRES Mojokerto menunjukkan tren peningkatan signifikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah Laporan Polisi (LP) meningkat dari 99 kasus pada tahun 2023 menjadi 126 kasus pada tahun 2024, atau naik sebesar 27,27%. Peningkatan ini berbanding lurus dengan jumlah tersangka (TSK) yang berhasil diamankan, yaitu dari 113 orang menjadi 145 orang, mengalami pertumbuhan sebesar 28,32%.

Salah satu indikator yang paling mencolok adalah peningkatan jumlah barang bukti jenis sabu yang berhasil diamankan, dari 83 gram pada tahun 2023 menjadi 123 gram pada tahun 2024, atau naik sebesar 48,19%. Sementara itu, jumlah barang bukti ganja tetap konstan di angka 1 gram pada kedua tahun, menunjukkan stagnasi atau bahkan kemungkinan pergeseran pola konsumsi narkotika di wilayah tersebut. Selain itu, barang bukti berupa pil (yang kemungkinan besar merupakan obat-obatan terlarang atau psikotropika) juga mengalami kenaikan signifikan dari 30 butir menjadi 42 butir, setara dengan peningkatan 40,00%. Data ini mencerminkan efektivitas tindakan represif yang dilakukan aparat, sekaligus menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius di wilayah Mojokerto. Peningkatan jumlah kasus dan barang bukti yang berhasil diungkap juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk intensifikasi operasi kepolisian, namun sekaligus mengindikasikan tingginya dinamika peredaran narkotika yang memerlukan strategi penanganan yang lebih menyeluruh, termasuk pendekatan preventif dan rehabilitatif.

Peningkatan angka pengungkapan kasus dan barang bukti tersebut mencerminkan tantangan yang semakin kompleks dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika di daerah. Fenomena ini juga menunjukkan urgensi perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor, termasuk dalam penguatan pendekatan rehabilitatif dan preventif berbasis komunitas, terutama untuk kelompok usia rentan seperti anak dan remaja. Pendekatan hukum yang integratif dan berbasis pada prinsip restorative justice sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta penegakan pidana khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjadi dasar normatif penting dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan ke depan.

Pendekatan ini perlu dilakukan mengingat dari kasus yang pernah ditangani terdapat kasus yang melibatkan anak dibawah umur. Kapolres Mojokerto, AKBP Feby Hutagalung, dalam keterangan pers yang disampaikan di Mapolres Mojokerto pada hari Rabu tanggal 12 februari 2020, mengungkapkan bahwa dari hasil pengungkapan kasus narkotika tersebut, pihaknya berhasil mengamankan sebanyak 13 orang tersangka. Di antara para tersangka tersebut, terdapat satu orang yang masih berstatus anak di bawah umur (Jatimnow.com, 2020).

"Dari keseluruhan tersangka yang diamankan, terdapat satu pelaku yang diketahui masih di bawah umur," jelas Kapolres saat merilis hasil penangkapan kasus tindak pidana narkotika. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa dalam operasi penindakan tersebut, aparat berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat mencapai 18,68 gram serta 2.124 butir pil double L. Keberadaan pelaku anak dalam perkara ini menjadi perhatian khusus, mengingat anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan diversi dalam penyelesaian kasus narkoba yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum di polres mojokerto

Keberhasilan atau kegagalan implementasi restorative justice dalam kasus narkoba yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah Polres Mojokerto dipengaruhi oleh faktor hukum (kesesuaian syarat diversi), sosial (dukungan masyarakat), institusional (sumber daya dan sarana pendukung), serta psikologis (dukungan keluarga dan kesadaran anak). Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat holistik dan berbasis kolaborasi antar-lembaga sangat dibutuhkan agar pemulihan ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi dapat memberikan keadilan substantif bagi anak dan masyarakat.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pelaksanaan diversi sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif memiliki batasan yuridis yang tegas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyatakan bahwa proses diversi tidak dapat diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengandung tiga unsur pengecualian, yaitu: pertama, tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lebih dari tujuh tahun; kedua, anak melakukan tindak pidana berulang (residivis); dan ketiga, anak terlibat dalam kejahatan yang terorganisir atau merupakan bagian dari sindikat kriminal.

Klausul pengecualian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa diversi hanya layak diberikan kepada pelaku anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ringan dan non-sistemik, di mana pendekatan pemulihan dianggap lebih produktif ketimbang penghukuman. Namun, dalam praktik penanganan kasus narkotika, banyak anak yang ditemukan tidak sekadar sebagai pengguna pasif, melainkan telah dilibatkan secara sadar maupun tidak sadar dalam jaringan pengedaran narkotika yang terorganisir. Ketika anak berperan aktif sebagai kurir, pengedar, atau simpul logistik dalam sindikat narkotika, maka tindak pidana yang dilakukan masuk dalam kategori serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana yang umumnya melebihi tujuh tahun. Akibatnya, secara yuridis, perkara tersebut tidak memenuhi syarat untuk dialihkan ke jalur diversi.

Dengan demikian, anak yang terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba tetap harus menjalani proses peradilan pidana di bawah yurisdiksi pengadilan anak. Meskipun hak-haknya tetap dilindungi sesuai ketentuan UU SPPA, seperti pendampingan hukum, pemeriksaan tertutup, serta perlakuan yang mempertimbangkan aspek usia dan

perkembangan psikososial, namun pendekatan pemidanaan tetap ditempuh sebagai konsekuensi dari beratnya kejadian yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan keadilan restoratif melalui diversi, terdapat prinsip selektivitas yang ketat demi menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan kepentingan hukum serta rasa keadilan masyarakat

CONCLUSIONS AND ADVICE

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa: Konsep perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menempatkan korban, terutama perempuan, sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, rasa aman, dan pemulihan menyeluruh. Perlindungan tersebut bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitatif, mencakup perintah perlindungan sementara (PPS), layanan psikososial, bantuan hukum, dan tempat penampungan (shelter). Undang-undang ini juga memberikan ruang bagi pendekatan lintas sektor dan multi-disipliner guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia meliputi aspek yuridis, sosial-budaya, struktural, dan psikologis. Kelemahan dalam implementasi hukum, masih kuatnya budaya patriarki, minimnya sarana layanan perlindungan seperti shelter dan P2TP2A di daerah, serta rendahnya literasi hukum perempuan menjadi hambatan utama dalam mencapai perlindungan hukum yang maksimal. Keterbatasan sumber daya aparat dan belum meratanya pelatihan perspektif gender juga turut memperlemah perlindungan hukum yang seharusnya bersifat komprehensif.

1. Saran

Berdasarkan simpulan yang didapatkan, maka saran dalam penelitian ini adalah:

- a. Diperlukan pelatihan berkelanjutan yang berperspektif gender terhadap aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), serta optimalisasi pelaksanaan UU PKDRT secara konsisten tanpa diskriminasi terhadap korban. Peningkatan anggaran untuk pelayanan perempuan korban KDRT juga harus menjadi prioritas.
- b. Masyarakat perlu diberikan edukasi hukum dan gender untuk membentuk kesadaran kolektif bahwa KDRT adalah tindak pidana, bukan urusan privat. Lembaga sosial dan

- organisasi masyarakat sipil juga diharapkan lebih aktif dalam mendampingi korban dan mendorong reformasi kebijakan berbasis keadilan gender.
- c. Perempuan korban kekerasan perlu diberdayakan secara hukum dan ekonomi agar mampu melaporkan kasus yang dialami dan terbebas dari siklus kekerasan. Penyediaan layanan konseling hukum dan psikologis harus difasilitasi hingga tingkat desa/kelurahan agar mudah dijangkau.

REFERENSI

- Aminah, S., & Rafsanjani, O. (2023). Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik. *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1, 55–73. <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.7>
- Anderson, K. L. (2002). Perpetrator or victim? Relationships between intimate partner violence and well-being. *J. Marriage Fam.*, 64(4), 851–863. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2002.00851.x>
- Aprita, S. (2022). Sebuah Penantian RUU Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan: Nalar Keadilan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 6(5), 22–34. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i5.27581>
- Auxéméry, Y. (2018). Post-traumatic psychiatric disorders: PTSD is not the only diagnosis. *Presse Med.*, 47(5), 423–430. <https://doi.org/10.1016/j.lpm.2017.12.006>
- Darma, I. M. W., Triwulandari, I. G. A. A. M., & Bunga, D. (2022). Victim blaming: Labeling for women victims of sexual violence in human rights perspective. *Int. J. Law Reconstr.*, 6(2), 212. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.23887>
- Fanni, A. G., Clarissa, N., Ive, I., Nagari, V. K., Aureta, V., & Sangkaeng, V. (2024). Access to Legal Aid for underprivileged people based on law no. 16 of 2011 concerning assistance. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 1217–1221. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i1.4753>
- Fraga, L. K. P. (2024). The loneliness of the woman victim of psychic abuse: Biopsychosocial sequelae of emotional dependence. *IV Seven International Congress of Health*. Seven Congress. <https://doi.org/10.56238/homeivsevenhealth-063>
- Gunawan, H., Widiastuti, W., Sarofah, R., & Lestari, V. (2024). Collaborative governance in prevention and control of sexual abuse in local level. *J. Gov. Civ. Soc.*, 8(2), 326. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v8i2.9752>
- Heise, L. (1998). Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework. *Violence against Women*, 4, 262–290. <https://doi.org/10.1177/1077801298004003002>
- Hidayat, T., Pramesty, J. A., Kusuma, P. K. G., Fadhillah, A., & Pertiwi, Y. W. (2024). DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PSIKOLOGIS ANAK. *AFEKSI Jurnal Psikologi, Filsafat Dan Saintek*, 3(3), 25–31. Retrieved from <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/afeksi/article/view/2004/1854>
- Huecker, M. R., King, K. C., Jordan, G. A., & Smock, W. (2025). Domestic violence. In *StatPearls*. University of Tennessee: StatPearls Publishing. Retrieved from

- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499891/>
- Jarnawansyah, M. (2024). Kebijakan Perlindungan Terhadap Pelecehan Seksual di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Doktrin*, 2(4), 94–105. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i4.4051>
- Khozin, M., Faidati, N., & Katon Mahendra, G. (2020). Implementation of protection services for women and children victims of violence at Daerah Istimewa Yogyakarta: An institutional. *Proceedings*, 119. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2020.401>
- Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2020). Menemu kenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Retrieved March 3, 2025, from <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>
- Mandala, G. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 45–54.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mavitia Humairah Ms, Heni Nopianti, & Ika Pasca Himawati. (2024). Collaboration Between Women and Child Protection and Women's Crisis Center in Assisting Victims of Sexual Violence Against Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(1 SE-Articles), 540–553. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.880>
- Mogstad, H., Dryding, D., & Fiorotto, O. (2016). Policing the private policing of domestic violence, (56).
- OHCHR. (2022). General recommendation No. 35 (2017) on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19 (1992). Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no39-2022-rights-indigeneous>
- Parlinggoman, Y., Heryadi, R., & Hosnah Dr Hj Asmak UI, S. H. M. H. (2024). Kajian Mengenai Tindakan Pidana KDRT: Cara Pencegahan dan Penaggulangannya. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 988–993. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.586>
- Prayitno, P. H., Soekarini, N., & Ayuningtyas, F. (2025). Penegakan Hukum Kekerasan Psikis dan Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga di Kehidupan Era Modern. *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1 SE-Unitomo Legal Insights), 41–57. <https://doi.org/10.25139/lex journal.v1i1.9841>
- Putra, F. P., & Maria Silvya E. Wangga. (2024). Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.SdaP). *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(3), 1191–1200. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.20167>
- Salamah, N. H. (2024). Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) sebagai Tindak Pidana: Menuju Ruang Publik yang Aman bagi Perempuan dalam Perspektif KUHP dan TPKS. *Pssh*, 17, 305–311. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1170>
- Sarsfield, R. (2020). Conceptualizing the Rule of Law (pp. 19–38). https://doi.org/10.1007/978-3-030-31314-2_2
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1–6. Retrieved from <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Penerbit CV. Rajawali.

- Soekorini, N., & Hartoyo. (2022). Restorative Justice in the Application of Criminal Law. *KnE Social Sciences*, 2022, 607–615. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12135>
- Sutrisminah, E. (2022). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23–34. Retrieved from <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62>
- Tamtiari, W. (2005). *Awig-awig: melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga?* Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan
- Tarzia, L., & McKenzie, M. (2023). Reproductive coercion and abuse in intimate relationships: Understanding perpetrator motivations and overlaps with coercive control. *Preprints*. <https://doi.org/10.20944/preprints202311.0291.v1>
- Trygged, S., Hedlund, E., & Kåreholt, I. (2014). Beaten and poor? A study of the long-term economic situation of women victims of severe violence. *Soc. Work Public Health*, 29(2), 100–113. <https://doi.org/10.1080/19371918.2013.776320>
- Utami, R. S. (2023). Restorative Justice: A Comprehensive Shift Towards Victim-Perpetrator Reconciliation and Community Healing. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 18(3 SE-Philosophy of Law). <https://doi.org/10.21070/ijler.v18i3.959>
- Windani, S., Ayu, R., & Meiliawati, I. (2024). Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan. *Lex Lectio Law Journal*, 2(2), 103–115. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i2.75>
- Yorke, L. (2008). The Abusive Personality: Violence and Control in Intimate Relationships (2nd edn) by Donald Dutton. *Journal of Family Therapy - J FAM THER*, 30, 326–328. https://doi.org/10.1111/j.1467-6427.2008.00433_5.x
- Zahra, S. (2023). DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA RELEVANSINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS MEGA SURYANI DEWI TAHUN 2023. *Jurnal Gema Keadilan*, 10(1). Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/20385/0>
- Zainudin Hasan, Alika Firly, Adelia Putri Utami, & Diah Eka Sari. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2 SE-Articles), 146–153. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1607>